

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemendikhum.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

1. Persyaratan Umum, melampirkan: 1) Paspor Kewarganegaraan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk; 2) Surat penjamin dari Penjamin; dan 3) Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.
2. 1. Bagi Orang Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : a) Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia; b) Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal; c) Izin usaha tetap; d) Surat izin usaha perdagangan; e) Tanda daftar perusahaan; dan; f) Nomor pokok wajib pajak perusahaan.
3. 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : a) Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan; b) Izin usaha tetap; c) Surat izin usaha perdagangan; d)Tanda daftar perusahaan; e) Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan f) Akta pendirian perusahaan.
4. 3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a) Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan; b) Rekomendasi dari kementrian atau instansi terkait; c) Izin usaha tetap; d) Surat izin usaha perdagangan; e) Tanda daftar perusahaan; f) Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan g) Akta pendirian perusahaan.
5. 4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan : a) Rekomendasi dari Kementrian yang membidangi keagamaan; b) Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan; dan; c) Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian.
6. 5. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan : a) Surat rekomendasi dari Kementrian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya; b) Surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia.
7. 6. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari kementrian atau lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga Pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.
8. 7. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dan menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri orang asing yang bersangkutan sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan : a) Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersetumpah, kecuali bahasa Inggris; b) Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemerkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
4. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
5. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah
6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah
7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian
8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas
10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi
11. Pembayaran Biaya PNBK Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
12. Penerbitan kITAS dan peneraan cap itas yang sekaligus memuat izin masuk kembali pada paspor kebangsaan
13. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
14. Pemindaian dokumen selesai
15. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3(tiga) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjen Imigrasi)

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemendikhum.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Tidak dipungut biaya

KITAS 6 Bulan Rp 1.600.000,00

Biaya PNBK Keimigrasian penerbitan Izin Tinggal Terbatas 6 Bulan Rp 1.000.000,00

Biaya PNBK Keimigrasian Izin Masuk Kembali 6 Bulan Rp 600.000,00

KITAS 1 Tahun Rp 2.500.000,00

Biaya PNBK Keimigrasian penerbitan Izin Tinggal Terbatas 1 Tahun Rp 1.500.000,00

Biaya PNBK Keimigrasian Izin Masuk Kembali 1 Tahun Rp 1.000.000,00

KITAS 2 Tahun Rp 3.750.000,00

Biaya PNBK Keimigrasian penerbitan Izin Tinggal Terbatas 2 Tahun Rp 2.000.000,00

Biaya PNBK Keimigrasian Izin Masuk Kembali 2 Tahun Rp 1.750.000,00

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin masuk kembali

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor



Nomor pengaduan : 08112698856 Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Email : kanim.wonosobo@gmail.com

Instagram : @kantor_imigrasi_wonosobo

Facebook : Kantor_Imigrasi_Wonosobo

Twitter : @Kanim_wonosobo

* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB